



PUTUSAN
Nomor 6/PID/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **MULYADI alias MUL Bin (Alm) NARIIN;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/6 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tegal II RT.004/RW.003 Desa Songgom
Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan ke I oleh Kejaksaan Negeri Serang, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan ke II Kejaksaan Negeri Serang, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 6/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 6/ PEN.PID/2019/PT.BTN tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-68/SRG/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MULYADI Alias MUL Bin (Alm) NARIIN bersama-sama dengan IWANUDIN Alias IWAN Bin MAD SIRAT, MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO, dan ,SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA (ketiganya disidangkan dalam berkas terpisah) serta ACENG , JAJANG , DADAN , MAMAN, SAMIN dan EBI (keenamnya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di perusahaan PT. Mitra Karya Texindo Kp. Songgom Jaya Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka atau menghancurkan barang; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bermula hari sabtu malam minggu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 24.00 WIB dini hari terdakwa MULYADI Alias MUL Bin (Alm) NARIIN datang ke PT. MITRA KARYA TEXINDO seorang diri langsung menarik narik pintu gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO sambil berkata "Mana Kemanan Luar 'Mana Jos" namun ketika itu security yang jaga tidak merespon apa yang diucapkan oleh terdakwa, lalu terdakwa pergi; berselang beberapa saat kemudian sekira jam 02.30 Wib terdakwa datang kembali bersama dengan teman - temannya di yaitu : saksi MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO, saksi SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA, saksi IWANUDIN Alias IWAN Bin MAD SIRAT ACENG, JAJANG, DADAN , MAMAN, SAMIN dan EBI mendatangi kembali PT. MITRA KARYA TEXINDO yang selanjutnya langsung secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap fasilitas milik PT. MITRA

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA TEXINDO dengan cara menarik narik pintu gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO sampai roboh; setelah pintu gerbang utama roboh, mereka semua secara bersama - sama masuk kedalam area PT. MITRA KARYA TEXINDO dan langsung melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap fasilitas kantor yang ada di pos security yaitu : telepon, televisi, camera CCTV, mengambil helem yang berada di pos sebanyak 1 (satu) buah, mengambil Handphone karyawan sebanyak 1 (satu) unit, lampu penerangan yang berada di pos security sebanyak 4 (empat) buah di pecahkan, merusak motor karyawan yang parkir di pos security sebanyak 4 (empat) unit, kaca kaca mess karyawan, 2 (dua) unit mobil di pecahkan kacanya; setelah merusak fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO secara bersama - sama dengan melakukan kekerasan/ pengeroyokan terhadap security yang bernama MUHAMAD SUKRON sehingga MUHAMAD SUKRON mengalami luka bengkak di bagian pelipis kanan dan luka bengkak di kepala bagian belakang serta mengalami luka lecet di bagian lutut sebelah kanan; setelah melakukan pengrusakan dan pengeroyokan mereka keluar dari area PT. MITRA KARYA TEXINDO dan pada saat mereka keluar tersebut diluar area perusahaan bertemu dengan UDIN SUGANDI sehingga mereka semua kemudian langsung melakukan pengeroyokan terhadap UDIN SUGANDI hingga menderita luka-luka; Karena MUHAMAD SUKRON dan UDIN SUGANDI menderita luka-luka akibat pengeroyokan tersebut sehingga di bawa ke RSUD DRAJAT PRAWIRANEGARA untuk dilakukan pengobatan dan dimintakan Visume Et Repertum yang hasilnya sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 234/VER/RS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 An.MUHAMMAD SUKRON Bin H.HALIMI, hasil pemeriksaan luka ditemukan : pada pelipis kanan luka memar ukuran 5 cm X 1 cm, pada bagian belakang telinga kanan bengkak berukuran 3cm x 2,5 cm, pada kepala sisi kanan terdapat memar disertai bengkak berukuran 1,5 cm x 1,5 cm, pada tungkai kanan terdapat luka lecet gores berukuran 3 cm x 1,5 cm; Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.

Visum Et Repertum Nomor: 233/VER/RS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 An,UDIN SUGANDA Bin SANIMAN; hasil pemeriksaan luka ditemukan : pada alis kiri terdapat memar disertai bengkak berukuran 2 cm x 1 cm; pada dahi sisi kiri terdapat memar berwarna kemerahan berukuran 2 cm x 0,5 cm; pada selaput bola mata kiri terdapat bercak pendarahan dibawah selaput bola mata;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 6/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.

Dan akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut pihak perusahaan PT. MITRA KARYA TEXINDO mengalami kerugian + sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MULYADI Alias MUL Bin (Alm) NARIIN bersama-sama dengan IWANUDIN Alias IWAN Bin MADSIRAT, MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO, dan SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA (disidangkan dalam berkas terpisah) serta ACENG, JAJANG, DADAN, MAMAN, SAMIN dan EBI (keenamnya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di perusahaan PT. Mitra Karya Texindo Kp. Songgom Jaya Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bermula hari sabtu malam minggu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 24.00 WIB dini hari terdakwa MULYADI Alias MUL Bin (Alm) NARIIN datang ke PT. MITRA KARYA TEXINDO seorang diri langsung menarik narik pintu gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO sambil berkata "Mana Kemanan Luar 'Mana Jos'" namun ketika itu security yang jaga tidak merespon apa yang diucapkan oleh terdakwa, lalu terdakwa pergi; berselang beberapa saat kemudian sekira jam 02.30 Wib terdakwa datang kembali bersama dengan teman - temannya di yaitu : saksi MUSTOPA Alias TOPA Bin AMIR SUGIONO, saksi SUANDI Alias MUSA Bin SAWIRA, saksi IWANUDIN Alias IWAN Bin MADSIRA.T ACENG, JAJANG, DADAN, MAMAN, SAMIN dan EBI mendatangi kembali PT. MITRA KARYA TEXINDO yang selanjutnya langsung secara bersama-sama melakukan pengerusakan terhadap fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO dengan cara menarik narik pintu gerbang utama PT. MITRA KARYA TEXINDO sampai roboh; setelah pintu gerbang utama roboh, mereka semua secara bersama - sama masuk kedalam area PT. MITRA KARYA TEXINDO dan langsung melakukan pengerusakan secara bersama-sama terhadap fasilitas kantor yang ada di pos security yaitu : telepon, televisi, camera CCTV, mengambil helem yang berada di pos sebanyak 1 (satu) buah,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 6/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Handphone karyawan sebanyak 1 (satu) unit, lampu penerangan yang berada di pos security sebanyak 4 (empat) buah di pecahkan, merusak motor karyawan yang parkir di pos security sebanyak 4 (empat) unit, kaca kaca mess karyawan, 2 (dua) unit mobil di pecahkan kacanya; setelah merusak fasilitas milik PT. MITRA KARYA TEXINDO secara bersama - sama dengan melakukan kekerasan/ pengeroyokan terhadap security yang bernama MUHAMAD SUKRON sehingga MUHAMAD SUKRON mengalami luka bengkak di bagian pelipis kanan dan luka bengkak di kepala bagian belakang serta mengalami luka lecet di bagian lutut sebelah kanan; setelah melakukan pengrusakan dan pengeroyokan mereka keluar dari area PT. MITRA KARYA TEXINDO dan pada saat mereka keluar tersebut diluar area perusahaan bertemu dengan UDIN SUGANDI sehingga mereka semua kemudian langsung melakukan pengeroyokan terhadap UDIN SUGANDI hingga menderita luka-luka; Karena MUHAMAD SUKRON dan UDIN SUGANDI menderita luka-luka akibat pengeroyokan tersebut sehingga di bawa ke RSUD DRAJAT PRAWIRANEGARA untuk dilakukan pengobatan dan dimintakan Visum Et Repertum yang hasilnya sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 234/VER/RS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 An.MUHAMMAD SUKRON Bin H.HALIMI, hasil pemeriksaan luka ditemukan : pada pelipis kanan luka memar ukuran 5 cm X 1 cm, pada bagian belakang telinga kanan bengkak berukuran 3cm x 2,5 cm, pada kepala sisi kanan terdapat memar disertai bengkak berukuran 1,5 cm x 1,5 cm, pada tungkai kanan terdapat luka lecet gores berukuran 3 cm x 1,5 cm;

Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.

Visum Et Repertum Nomor: 233/VER/RS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 An.UDIN SUGANDA Bin SANIMAN; hasil pemeriksaan luka ditemukan : pada alis kiri terdapat memar disertai bengkak berukuran 2 cm x 1 cm; pada dahi sisi kiri terdapat memar berwarna kemerahan berukuran 2 cm x 0,5 cm; pada selaput bola mata kiri terdapat bercak pendarahan dibawah selaput bola mata;

Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.

Dan akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut pihak perusahaan PT. MITRA KARYA TEXINDO mengalami kerugian + sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 6/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-68/SRG/10/2018 tanggal 4 Desember 2018 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Alias MUL Bin (Alm) NARIN bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan menghancurkan barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 170 ayat (2) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Alias MUL Bin (Alm) NARIN tersebut berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Buah Kamera CCTV warna putih (rusak);
 - 1 (Satu) Buah LCD TV warna hitam (rusak);
 - 1 (Satu) Buah Telephone Rumah (rusak);
 - 1 (Satu) Buah Lampu Rotator warna kuning (rusak);
 - 2 (Dua) Buah Batang Bambu;
 - 19 (Sembilan Belas) Bongkahan Batu;
 - 1 (satu) pintu gerbang warna biru;
 - 1 (satu) unit mobil Truck merk HINO Nopol B 9761 CCF;
 - 1 (satu) unit mobil truck Fuso;
 - 4 (empat) unit sepeda motor; dan
 - 1 (Satu) Karung yang berisikan pecahan - pecahan kaca.Dikembalikan kepada PT. MITRA KARYA TEXINDO Alamat Kp. Songgom Jaya Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 779/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 18 Desember 2018, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias MUL Bin (Alm) NARIIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan menghancurkan barang sebagaimana dakwaan alternative kesatu;*

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 6/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;'
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Buah Kamera CCTV warna putih (rusak);
 - 1 (Satu) Buah LCD TV warna hitam (rusak);
 - 1 (Satu) Buah Telephone Rumah (rusak);
 - 1 (Satu) Buah Lampu Rotator warna kuning (rusak);
 - 1 (satu) pintu gerbang warna biru;
 - 1 (satu) unit mobil Truck merk HINO Nopol B 9761 CCF;
 - 1 (satu) unit mobil truck Fuso;
 - 4 (empat) unit sepeda motor;dan
 - 1 (Satu) Karung yang berisikan pecahan – pecahan kaca.

Dikembalikan kepada PT.MITRA KARYA TEXINDO

2 (dua) buah batang bambu ;

19 (Sembilan belas) bongkahan batu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2018/PN.Srg Jo Nomor 779/Pid.B/2018/PN.Srg Terdakwa dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Desember 2018 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 779/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 18 Desember 2018, permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2019, yang diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Januari 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Plh.Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Desember 2018 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 6/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 779/Pid.B/2018/PN.Srg telah salah menerapkan hukum/melanggar aturan hukum yang berlaku dan atau tidak menerapkan hukum pembuktian dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum maupun undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap awal mula kejadian berdasarkan keterangan saksi korban Muhammad Sukron Bin H.Halimi bahwa Terdakwa datang 2 (dua) kali ke lokasi tempat kejadian meskipun tidak menerapkan kejadian yang sesungguhnya namun keterangan saksi mahkota yaitu Mustofa alias Topa Bin Amir Sugiono Suandi alias Musa Bin Sawira dan Iwanudin alias Iwan Bin Madsirat bahwa para saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh pihak PT.Mitra Karya Texindo dan mengajak para saksi untuk menemui pihak yang melakukan pemukulan terhadap saya sampai akhirnya terjadi peristiwa tersebut, namun hal ini tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan keputusan terhadap diri Terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;
3. Bahwa saya keberatan dengan amar putusan yang berbunyi : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dimana putusan tersebut masih terasa berat bagi saya, karena saya juga adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh pihak PT.Mitra Karya Texindo, meskipun saya mengakui bahwa perbuatan balas dendam yang Terdakwa lakukan adalah salah namun rasanya hukuman tersebut sangat berat dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan disamping itu Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 779/Pid.B/2018/PN.Srg telah salah menerapkan hukum/melanggar

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 6/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang berlaku dan atau tidak menerapkan hukum/melanggar aturan hukum yang berlaku dan atau tidak menerapkan hukum pembuktian dengan sebagaimana mestinya, baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan, tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun undang-undang yang berlaku sehingga putusan yang demikian patut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten;

Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo patut dibatalkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Banten mengadili sendiri perkaranya dengan putusan yang seringannya bagi Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, saya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, kiranya menerima memori banding saya tersebut dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Desember 2018 Nomor : 779/Pid.B/2018/PN.Srg;

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama keseluruhan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 779/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 18 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut, karena memori banding dari Terdakwa pada intinya sama dengan pembelaannya. Oleh karena sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 779/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 18 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 6/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 779/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 18 Desember 2018 tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 779/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 18 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 779/Pid.B/ 2018/PN.Srg tanggal 18 Desember 2018 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 6/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, oleh kami Amriddin, SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Herjono, SH dan Albert Monang Siringoringo, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Patuan Simanjuntak, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

AGUS HERJONO, SH.

AMRIDDIN, SH,MH.

Ttd.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

PATUAN SIMANJUNTAK, SH.